



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

JALAN RAYA MAPANGET KOTAK POS 1004 MANADO 95001

TELEPON (0431) 812430, FAKSIMILI (0431) 812017

WEBSITE: <http://palma.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL: brmp.palma@pertanian.go.id



Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Daftar Informasi Publik BRMP Tanaman Palma. Daftar Informasi Publik ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Harapan kami, daftar informasi publik ini dapat menjadi acuan dalam menyediakan Informasi Publik kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.



Ditetapkan di Mapanget
Pada tanggal, 03 Juli 2025
Kepala Balai

Stevie Karouw



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

JALAN RAYA MAPANGET KOTAK POS 1004 MANADO 95001
TELEPON (0431) 812430, FAKSIMILI (0431) 812017
WEBSITE: <http://palma.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL: brmp.palma@pertanian.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Nomor :B-1576/Kpts/HM.130/H.4.1/07/2025

Tentang:

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BRMP TANAMAN PALMA TAHUN 2025

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik.

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi di Puslitbang Perkebunan dengan Surat Keputusan Kepala Puslitbang Perkebunan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan /OT.140/ 10 / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HM.130/5/20167 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian;
10. Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Nomor : 38/Kpts/OT.050/H.4.1/01/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Daftar Informasi Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Daftar Informasi Publik pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma seperti seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik.
- Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Mapanget
Pada tanggal, 03 Juli 2025
Kepala Balai

Steivie Karouw